

# **HASIL PENELITIAN MELIBATKAN MAHASISWA**



## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA**

**Tim Peneliti :**

**Setiati Widiastuti, SH. M. Hum. (NIP. 19600328 198403 2 001)**

**Sri Hartini, SH.M. Hum. (NIP. 19580116 198503 2 001)**

**Eny Kusdarini, SH. M. Hum. (NIP. 19600304 198703 2 001)**

**Rizki Andriana Yuriani. (NIM. 09401244031)**

**Lia Yuniati (NIM. 09401244048)**

**Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

---

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA UNY  
SK DEKAN FIS UNY NOMOR: 95 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL  
2013 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR: 972/UN34.14/PL//2013 TANGGAL 1 MEI 2013**



# Penyelesaian masalah Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta

Oleh :  
Setiati Widiastuti, dkk

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan menggambarkan penyelesaian sengketa melalui Jogja Mediation Center. Selain itu juga bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga mediasi di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dengan terungkap dan teridentifikasinya hal-hal tersebut di atas dapat dideskripsikan penyelesaian sengketa melalui mediasi di wilayah hukum kota Yogyakarta.

Sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah seorang Hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta, seorang staf bagian Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, seorang mediator di Jogja Mediation Center dan seorang mediator di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Analisis data dilaksanakan secara induktif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data dan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pencermatan kesahihan data dilakukan dengan cara : a) penciptaan *rapport* yang baik dengan para informan; b) *peer debriefing* dengan teman sejawat; dan c) *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mediasi wajib dilakukan dalam penyelesaian hampir semua sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam kenyataannya sebagian besar mediasi di PN Yogya gagal mencapai titik temu, yang disebabkan antara lain karena: a) ketidakhadiran para pihak saat proses mediasi; b) kurangnya dukungan kuasa hukum para pihak; c) sebagian Hakim mempunyai persepsi yang tidak selaras dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008. 2. Mediasi di Jogja Mediation Center (JMC) dilaksanakan setelah usaha para pihak dalam bernegosiasi menemui jalan buntu. Hampir semua perselisihan yang dimediasi oleh JMC dapat mencapai perdamaian, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Tidak banyak yang menetapkan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian ke PN Yogya, karena kadang terdapat hambatan berupa tindakan hakim yang melakukan pengurangan atau penghapusan terhadap klausul-klausul dalam nota perdamaian. 3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut apabila perundingan bipartite tidak menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Yogyakarta efektif menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kebanyakan yang mengajukan mediasi adalah pihak buruh / pekerja dan perselisihan yang terjadi diperusahaan biasanya terkait dengan pemutusan hubungan kerja /PHK secara sepihak.

*Kata kunci: penyelesaian, perselisihan, mediasi*